

## KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

**Aunur Rohim Faqih, MH.**  
*Pengajar di Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*

**Abstrak :** *Seorang hakim, merupakan wakil Allah di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia. Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Seorang hakim demi menjaga integritas dan wibawa peradilan, harusnya hakim memiliki wawasan keilmuan yang luas, berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, serta dapat bersikap Professional.*

**Kata Kunci :** Hakim, Pengadilan, Keadilan.

### **Pendahuluan**

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan

### **IN RIGHT**

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia

Vol. 3, No. 1, 2013

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya, hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.<sup>2</sup>

Seorang hakim, merupakan wakil Allah di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Dengan posisinya yang sangat terhormat ini, hakim dituntut untuk tidak takut pada siapa

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, cet. ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2004), p. 44.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), p. 124.

pun dalam memberikan keadilan, bahkan jika ia diminta memberikan putusan yang melawan penguasa.<sup>3</sup>

Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak namun juga di hadapan Allah. Keberadaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai “wakil” Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum. Hakim dituntut harus benar-benar adil dalam memutus sebuah perkara. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia.

Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Oleh karenanya Islam menggolongkan hakim dengan tiga golongan di mana dua golongan hakim tersebut masuk neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasul:

القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجر في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار (رواه الأربعة وصححه الحاكم)

Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 126.

masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka." (Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Hakim).

Melihat fenomena saat ini, penulis berpendapat bahwa hakim itu tergolong dua, *pertama* adalah hakim yang saat mengadili perkara, pertama-tama mendengarkan suara dan putusan hati nuraninya, baru kemudian mencari aturan hukum untuk menjadi landasan putusan nuraninya itu. Sedangkan yang *kedua* adalah hakim yang apabila memeriksa mendengarkan "suara perutnya" lebih dulu lalu dicarikan pasal-pasal untuk membenarkannya. Dari dua golongan ini, muncul pertanyaan seperti apakah hakim yang ideal sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

### **Pengertian Hakim**

Hakim diartikan sebagai pelaksana undang-undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak :*qudlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.<sup>4</sup>

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), p. 70.

<sup>5</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: UIN Malang Press, 2008), p. 165.

### Pera Ideal Seorang Hakim Menurut Islam

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual, jika kecerdasan intelektual, emosional, dan moral spiritual terbangun dan tepelihara dengan baik bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.<sup>6</sup>

Seorang hakim harus berpedoman pada norma etik /moralitas yang secara inheren sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Berhubungan dengan etika hakim, Abdul Manan berpendapat, bahwa hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatannya).

Hakim harus tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan.<sup>7</sup> Oleh karenanya, jumbuh fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percakapannya,<sup>8</sup> *dhahir* iman hatinya, selalu menjaga *muruh*nya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik di kala gembira maupun dalam keadaan marah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil, "Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika, Dalam *Majalah Hukum, Suara Uldilag*, No. 13., MARI, Jakarta, (2008), p. 38. Sebagaimana dikutip Mukti Ali, "Peran Hakim Agama., Mukti Ali Jalil, "Peran Hakim Agama, Metode Berpikir Yuridis dan Konsep Keadilan Dalam Penerapan Hukum" <http://www.badilag.net/artikel/8240-peran-hakim-agama-metode-berpikir-yuridis-dan-konsep-keadilan-dalam-penerapan-hukum--oleh--mukti-ali-jalil-s-ag-mh-88.html>, Pdf, Akses 11 Maret 2013.

<sup>7</sup> Manan, *Etika Hakim.*, p. 33.

<sup>8</sup> Keadilan dalam sikap dan kata sebagaimana diperintahkan Allah dalam al-Qur'an Surah al-An'am [6]: 152 yang artinya ".....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)."

<sup>9</sup> *Ibid.*

### IN RIGHT

Seorang hakim tidak hanya berkewajiban untuk bertindak adil pada orang yang berperkara dalam memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tapi juga terkait tugas untuk berlaku adil dalam proses peradilan dengan memperlakukan mereka yang bersengketa dengan sikap yang sama secara absolut.

Hakim tidak boleh membedakan sikapnya sekalipun yang berperkara itu adalah penguasa atau rakyat, kaya atau miskin, sahabat atau musuh, keluarga atau orang yang tidak dikenal, semua harus diperlakukan sama.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memposisikan manusia pada hak yang sama di depan hukum, tidak peduli agamanya, status ekonomi-sosial, ras atau bahasanya. Sebagaimana asas hukum yang mengatakan *equality before the law* dan asas *audi et alteram partem*, yakni kedudukan para pihak adalah sama di muka hukum.

Perlakuan sama dari hakim terhadap pihak yang bersengketa merupakan salah satu tuntunan yang fundamental. Jika seorang hakim bersifat diskriminatif terhadap pihak yang bertikai, atau lebih condong

---

<sup>10</sup> Kesetaraan di depan hukum ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab yang diceritakan seorang narator hadis terkenal bernama Sha'abi bahwa suatu ketika terjadi perselisihan antara Khalifah Umar dengan Ubay bin Ka'ab memperebutkan sebuah sumur. Mereka pergi ke Zayd bin Harithah untuk meminta penyelesaian. Zayd melihat Umar di depan pintu rumahnya, kemudian Zayd membentangkan sebuah karpet untuk Umar dan mempersilakannya duduk seraya berkata "kenapa Anda tidak menyuruh orang lain saja yang datang padaku wahai Amirul Mukmini?". Umar menjawab "kamu telah bertindak tidak adil di awal proses peradilan. Aku akan duduk dengan dengan lawanku." Ubay bin Ka'ab kemudian menjelaskan tuntutananya berkaitan sumur yang diperebutkan, yang disangkal oleh Umar. Ketika Zayd meminta Umar bersumpah, Zayd berkata pada Ubay, "bebaskan Amirul Mukminin dari sumpah." Ketika Umar mendengar pernyataan Zayd seperti itu, Umar tidak setuju dan ia tetap mengangkat sumpah. Kemudian Umar berkata bahwa ia tidak akan mengizinkan Zayd menjadi hakim sampai ia memperlakukan Umar dan umat muslim lainnya dengan adil, yakni memperlakukan hal yang sama di muka sidang. Lihat Ahmad bin Hajar al'Asqalani, *Al-Talkbis al-Habir*, juz 4, p. 186 sebagaimana dikutip Abdul Manan, *Etika Hakim*, p. 125. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar berkata "Apakah kamu mengadili orang biasa seperti ini? Zayd menjawab, "tidak". Lalu Umar berkata, "Adililah kami seperti kamu mengadili orang biasa". Maka Zayd berkata, "Angkatlah sumpah wahai Amirul Mukminin." Umar mengangkat sumpah dan kemudian berkata "Zayd tidak akan pernah menempati posisi sebagai hakim sampai ia bisa memperlakukan Umar dan orang biasa dengan adil." Lihat dalam *Ibid*.

## IN RIGHT

pada salah satunya, berarti ia sudah memihak dalam mengadili. Oleh karena itu, seorang hakim harus sangat berhati-hati berkaitan dengan isu perlakuan yang sama kepada kedua pihak yang disidangkan olehnya.<sup>11</sup> Bahkan perbedaan perlakuan yang sangat kecil dari seorang hakim pada salah satu pihak dapat menimbulkan keraguan terhadap integritasnya sebagai hakim.

Hakim yang baik adalah oleh dan karena jabatannya tidak boleh menerima hadiah (gratifikasi) dari pihak-pihak yang berperkara. Termasuk juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat menangani masalah hukum orang itu nantinya. Hal ini didasarkan kepada sebuah Hadis sahih bahwa Rasulullah pernah bersabda:

هدايا الأمراء غلول<sup>12</sup>

*Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pemimpin adalah harta kebianat (suatu bentuk korupsi).*

Jika seorang hakim menerima hadiah dari seseorang yang berperkara, maka hendaknya segera mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.

Terkait dengan etika seorang hakim, khususnya ketika sedang menangani perkara di dalam persidangan, Adil Mustofa Basyuri memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Hakim itu *mustaqillab* bebas dan pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa;
2. Persidangan hakim ini terbuka untuk umum;
3. Hakim tidak menbeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 123.

<sup>12</sup> Thabrani, *Al-Awsath* No 5126, dalam *Majma' Az-Zawaid* Juz IV/15. Lihat juga Imam, Abu al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Kairo: Mathba'at Mustafa al-Halabi, 1375 H), dalam *Ibid.*, p. 34.

4. Hakim harus memberi nasehat dan mendamaikan para pihak;
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya;
6. Setiap patuasannya wajib bertawakkal;
7. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar;
8. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
9. Setiap patuasannya harus didasarkan pada ketentuan syariat;
10. Melindungi pencari keadilan;
11. Memandang sama kepada para pihak; dan
12. Memulai Persidangan dengan Ucapan yang Sopan.<sup>13</sup>

Sejumlah prosedur yang telah dilakukan hakim guna membantu dalam melaksanakan tugasnya, dimaksudkan untuk mengikat. Adapun prosedur yang dijadikan dasar putusan dalam agama Islam adalah sebagaimana pesan surat yang disampaikan khalifah Umar ibn al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang waktu itu menjadi Gubernur dan kepala hakim di Basrah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Menyelesaikan perkara/memberi putusan perkara adalah suatu kewajiban dari Allah dan suatu Sunnah yang harus diikuti;
2. Pahamiilah maksud pengaduan apabila dikemukakan kepada engkau dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar, karena sesungguhnya tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapat perhatian hukum;
3. Samakanlah para pihak dimajelisimu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, supaya orang yang mulia tidak tamak pada kejujuranmu dan orang yang lemah tidak menjadi putus asa karena keadilanmu;
4. Keterangan/pembuktian dimintakan kepada yang menggugat/menuduh, dan sumpah dikenakan kepada atas yang menolak tuduhan;

---

<sup>13</sup> Adil Mustafa Basyuri, *Al-'Alaqah Baina Asy-Syarati Al-Islamiyyah wal Qawam Al-Hurubab* (Kairo : Irbatul Rusriyah, 1987), dalam Manan, *Etika Hakim*, p. 35-36.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 91-95.

5. Perdamaian adalah boleh diantara umat Islam, terkecuali yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan yang halal;
6. Barangsiapa yang menyatakan ada sesuatu hak yang tidak ada ditempatnya, atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya, kemudian jika ia memberi keterangan hendaklah memberikan yang demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikannya, karena yang demikian itu lebih bermanfaat bagi keudzurannya (tidak ada celah mengatakan ini dan itu lagi);
7. Jangan engkau dihalangi oleh suatu putusan yang engkau putuskan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali putusan itu lalu engkau ditunjuki pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang *qadim* yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimpang dalam kebatilan;
8. Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Alquran dan tidak ada pula dalam sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran;
9. Umat Islam adalah adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragui tentang asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia-rahasia hamba dan menutupi hukuman-hukuman atas mereka terkecuali dengan ada keterangan dan sumpah;
10. Jauhilah dirimu dari marah, kacau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap kasar diwaktu bertengkar, karena putusan-putusan ditempat kebenaran (putusan yang benar) adalah daripada pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan dengan dia pulalah bagus

sebutan (percakapan orang). Maka orang yang bersih niatnya terhadap kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dengan masyarakat. Dan barangsiapa berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampakkan keahlian padahal tidak ahli) niscaya Allah menampakkan kejelekannya, karena sebenarnya Allah tidak menerima daripada hamba melainkan yang *ḥāliṣ* (ikhlas) untuknya.

Dalam konteks Indonesia, kehormatan<sup>15</sup> dan perilaku hakim terletak pada dua hal yakni putusan hakim dan perilaku hakim.<sup>16</sup> Dari aspek teknis seorang hakim dituntut memiliki kemampuan teknis profesional yang memadai, integritas tinggi sebagai tuntutan perilaku hakim.

### **Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

Pada tanggal 8 April Desember 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap

---

<sup>15</sup> Kehormatan hakim adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

<sup>16</sup> Perilaku hakim adalah tingkah laku hakim dalam dinas dan diluar dinas yang harus menjunjung tinggi martabat dan wibawa hakim. Lihat Busyro Muqoddas, Buletin KY No. 6, (Juni 2009), p. 6 sebagaimana dikutip Mayjen TNI Burhan Dahlan, "Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih", [http://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/pdf/Makalah\\_Hakim\\_Agung\\_2011.pdf](http://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/pdf/Makalah_Hakim_Agung_2011.pdf), akses 15 Maret 2013.

Mandiri, (5) Berintegrasi Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Professional.<sup>17</sup>

Kesepuluh prinsip etik tersebut dalam implementasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Adil dalam penerapannya adalah bahwa:<sup>18</sup>

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan

---

<sup>17</sup> Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>18</sup> Lihat Pengaturan Angka 1 Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

- saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- e. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
  - f. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan.
  - g. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saki-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advocat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
  - h. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
  - i. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
  - j. Hakim mendengar Kedua Belah Pihak.
  - k. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

1. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

## 2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Perilaku jujur hakim tercermin dalam sikap:

- a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- b. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
- c. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: (a). Advokat; (b). Penuntut; (c). Orang yang sedang diadili; (d). Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; dan (e). Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh

Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari pemberian adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>19</sup>

### 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Arif dan bijaksana dalam Penerapannya:

- a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- c. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak

---

<sup>19</sup> Lihat Pengaturan Angka 2 Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY.

- yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- d. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
  - e. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
  - f. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
  - g. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tdk terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
  - h. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
  - i. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
  - j. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
  - k. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
  - l. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

- m. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- n. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- o. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.<sup>20</sup>

#### **4. Bersikap Mandiri**

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **5. Berintegritas Tinggi**

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada

---

<sup>20</sup> Lihat Pengaturan Angka 3 Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY.

nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

## **6. Bertanggung Jawab**

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

## **7. Menjunjung Tinggi Harga Diri**

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan..

## **8. Berdisiplin Tinggi**

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya

hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim juga harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **9. Berperilaku Rendah Hati**

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

### **10. Bersikap Profesional**

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

## **IN RIGHT**

Pedoman perilaku hakim tersebut, harus menjiwai para hakim dalam tugas mengadili suatu perkara, agar menghasilkan putusan yang adil dan benar, kepastian hukum yang karenanya akan membawa kemanfaatan (sebuah putusan yang ideal). Pedoman perilaku hakim ini, harus menjadi ruh dan napas setiap hakim baik dalam lingkup kedinasan maupun diluar dinas. Dalam upaya penerapan kode etik dan perilaku hakim tersebut, hakim agung harus mampu melaksanakan perannya karena hakim penempati posisi strategis dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

Berkaitan dengan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, Ahmad Fauzi, mengumpamakan dengan simbol alam yaitu “*astabrata*” yang ada kaitannya dengan tugas para hakim, yakni: sifat api, yakni tegas dan bersemangat, sifat angin, yakni dinamis dan menyegarkan, sifat awan, yakni kewibawaan, sifat bintang, yakni kompas bagi yang tersesat, sifat bulan, yakni penerang kegelapan, sifat matahari, yakni mencerminkan kedisiplinan, sifat samudera, yakni simbol keluasan pikiran.<sup>21</sup>

Dalam penerapan kode etik dan perilaku hakim, peran hakim adalah:

- 1) Memiliki dan mampu menempatkan sikap tegas dan independen dalam memutus suatu perkara, terbebas dari intervensi pihak manapun.
- 2) Mampu menggali dan memahami nilai-nilai kehidupan masyarakat, agar putusannya menghasilkan keadilan substantif.
- 3) Memiliki sikap tegas berani mengambil resiko dari putusannya, independen, dan memperlakukan secara sama.
- 4) Mampu mewujudkan perilaku yang mencerminkan keteladanan.
- 5) Melalui putusannya mampu menjadi penerang, petunjuk tentang masalah-masalah hukum bagi para pihak.

---

<sup>21</sup> Ahmad Fauzi dalam *Jurnal Varia Peradilan* No. 305, (April 2011), p. 59.

- 6) Dalam menjalankan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan disiplin yang tinggi tanpa pamrih, sebagai pengabdian tertinggi abdi Negara.
- 7) Setiap putusannya menunjukkan kualitas dan profesionalitas yang tinggi, menunjukkan luasnya wawasan hukum yang dimiliki.<sup>22</sup>

Kode etik profesi hakim sebagaimana dijelaskan di atas, pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran di mana nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang secara inheren yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

## Penutup

Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai “wakil” Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim yang ideal adalah hakim, memiliki wawasan keilmuan yang luas, berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, serta dapat bersikap Professional. Bila para hakim sikap ideal dan mengikuti/ melaksanakan kode etikanya, maka para pihak yang menginginkan keadilan di pengadilan akan mendapatkannya. Dan dengan perilaku hakim yang baik pula, maka wibawa pengadilan pun akan tetap terjaga kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mukti, "Peran Hakim Agama., Mukti Ali Jalil, "Peran Hakim Agama, Metode Berpikir Yuridis dan Konsep Keadilan Dalam Penerapan Hukum" <http://www.badilag.net/artikel/8240-peran-hakim-agama-metode-berpikir-yuridis-dan-konsep-keadilan-dalam-penerapan-hukum--oleh--mukti-ali-jalil-s-ag-mh-88.html>, Pdf, Akses 11 Maret 2013.
- Basyuri, Adil Mustafa, *Al-'Alaqah Baina Ayy-Syarati Al-Islamiyyah wal Qawam Al-Hurubah*, Kairo : Irbatul Rusriyah, 1987.
- Dahlan, Burhan, "Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih", [http://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/pdf/Makalah\\_Hakim\\_Agung\\_2011.pdf](http://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/pdf/Makalah_Hakim_Agung_2011.pdf), akses 15 Maret 2013.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001..
- Kamil, Ahmad, "Pedomana Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika, Dalam *Majalah Hukum, Suara Uldilag*, No. 13., MARI, Jakarta, 2008.
- M Al-Mawardi, Imam Abu al-Hasan bin Muhammad bin Habib, *Al-Abkam al-Sulthaniyah* (Kairo: Mathba'at Mustafa al-Halabi, 1375 H), dalam *Ibid.*, p. 34.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Thabrani, *Al-Awsath* No 5126, dalam *Majma' Aḥ-Zawaid* Juz IV/15.
- Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, cet. ke-1, Bandung: Fokus Media, 2004.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang: UIN Malang Press, 2008.